ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN BAGI HASIL TAMBAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN (STUDI PADA DESA KALANGANYAR KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO)

SKRIPSI

Oleh :

KHURROTUL AINIYAH
NIM. 1611121021

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

SURABAYA

2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN BAGI HASIL TAMBAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN (STUDI PADA DESA KALANGANYAR KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

KHURROTUL AINIYAH
NIM. 1611121021

PEMBIMBING

INDI NUROINI. S.HI., S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal : 23 Juni 2020

Dan telah diterima/ dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana hukum

Tim Penguji :

1. Prof. Dr. Sadjijono, SH., M.Hum :.....
2. Indi Nuroini, SHI., SH., MH :.....
3. Wreda Danang, SHI., SH., MH :.....

Mengesahkan :

Dekan,

(Prof. Dr. Sadjijono, SH., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: KHURROTUL AINIYAH
Tempat/Tgl Lahir	: Sidoarjo, 13 Maret 1998
NIM	: 1611121021
Arah Minat	: Hukum Perdata
Alamat	: Jl. Raya Kalanganyar Wetan No. 123 RT. 16 RW 04, Kec.Sedati, Kab.Sidoarjo, Jawa Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul : **ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN BAGI HASIL TAMBAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN (STUDI PADA DESA KALANGANYAR KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO)** dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/ memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut didepan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 24 Juni 2020

Penulis

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

KHURROTUL AINIYAH

NIM. 1611121021

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatu

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanallahuwata'ala atas limpahan rahmat, hidayah, dan nikmat yang diberikan Allah, serta shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad Shalallahu'alaiwassalam yang penuh cinta dan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **"ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN BAGI HASIL TAMBAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN (STUDI PADA DESA KALANGANYAR KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO)".**

Merupakan suatu kebahgian bagi penulis karena pada akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir Pendidikan Strata Satu Fakultas Hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya meskipun terdapat cobaan yang cukup berat berupa semangat yang naik turun.

Dalam proses penulisan Skripsi ini tentunya tidak luput bantuan dari berbagai pihak, dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Allah SWT, yang selalu mempermudah dan melancarkan saya dalam segala hal khususnya dalam pengerjaan skripsi ini.
2. Bapak Edi Prawoto, S.H., M.Hum., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya

3. Bapak Prof. Dr. Sadjijono S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
4. Bapak Indi Nuroini, S.HI., S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang sangat kooperatif dan membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Ibu Ina Rosmaya, S.H., M.Hum selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan bimbingan, pengajaran, ilmu dan nasihatnya.
7. Bapak dan Ibuku tercinta yang sangat kusayangi dan kuhormati, yang selalu memberikan dorongan, motivasi dan doanya serta memberikan dorongan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
8. Kepada A. Bahrul Ulum yang selalu memotivasi dan membantu penulis menyusun skripsi, mohon maaf selama ini banyak sekali merepotkan.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Nadya Yeshinta O.S, Sheila Arneta P, Ayu Novita Sari, Faizal Yuniar yang selalu saling membantu dan mendukung dalam pengerjaan skripsi.
10. Kepada Ibu Nur Ridlotul Jannah selaku Kasi (Kepala Seksi) Pemerintahan Desa Kalanganyar yang telah membantu dalam kelancaran pengerjaan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman Fakultas Hukum 2016, saya ucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan. Terima kasih untuk yang menjadi teman setia.

12. Kepada diri saya sendiri yang tidak pernah menyerah dalam keadaan apapun, sehingga dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan Skripsi ini ditengah Pandemi Covid-19.
13. Serta semua pihak yang terkait yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis sadar masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, mohon harap dimaklumi mengingat penulis membuat tugas akhir ini dengan kerja keras dan usaha penulis sendiri. Akhir kata penulis sampaikan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila ada kalimat dalam skripsi yang jauh dari kata sempurna dan terima kasih banyak atas dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatu

Surabaya, 24 Juli 2020

Penulis

KHURROTUL AINIYAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

SURAT PERNYATAAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xi

ABSTRAK xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 5

E. Kajian Pustaka 6

F. Metode Penelitian 12

G. Sistematika Penulisan 18

BAB II PELAKSANAAN PERJANJIAN ADAT BAGI HASIL TAMBAK DI DESA KALANGANYAR 20

2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 20

A. Gambaran Umum Desa Kalanganyar 20

B. Letak Geografis 22

C. Kondisi Demografis Desa Kalanganyar 22

2.2 Ruang Lingkup Hukum Adat 26

A. Pengertian Hukum Adat..... 26

B. Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli..... 26

C. Ciri-ciri Hukum Adat..... 27

D. Unsur-unsur Hukum Adat..... 28

E. Tujuan Hukum Adat 28

2.3 Pelaksanaan Perjanjian Adat Bagi Hasil Tambak di Desa Kalanganyar 29

2.4 Faktor Penghambat Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak di Desa Kalanganyar 34

2.5 Hasil Penelitian..... 41

BAB III PERJANJIAN BAGI HASIL TAMBAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN DAN ANALISA HUKUM 44

3.1 Tinjauan Umum..... 44

A. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil 44

B. Subjek dan Objek Perjanjian Bagi Hasil..... 45

C. Berakhirnya Bagi Hasil 47

D. Hak dan Kewajiban Pemilik Tambak dan Penggarap Tambak .. 48

E. Larangan Dalam Perjanjian Bagi Hasil 50

3.2 Analisa Pembahasan..... 51

3.3 Analisa Hukum 55

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 62

A. Kesimpulan 62

B. Saran..... 63

DAFTAR PUSTAKA 65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Penduduk Desa Kalanganyar Berdasarkan Jenis Kelamin 22

Tabel 1.2 : Fasilitas Ibadah 23

Tabel 1.3 : Kondisi Perekonomian Masyarakat 23

Tabel 1.4 : Fasilitas Pendidikan 24

Tabel 1.5 : Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kalanganyar 25

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN BAGI HASIL TAMBAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN (STUDI PADA DESA KALANGANYAR KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO)

ABSTRAK

Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak Di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hukum perjanjian bagi hasil tambak menurut adat setempat dan Undang-undang. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan penggarap dengan pembagian 70% untuk pemilik tambak dan 30% untuk penggarap setelah dikurangi biaya-biaya pemeliharaan ikan. Perjanjian berdasarkan hukum adat dipilih oleh masayarakat karena memiliki banyak keunggulan yaitu kurangnya resiko kerugian antara dua pihak sebab kerugian ditanggung bersama, dan Kendala-kendala yang dihadapi dalam perjanjian bagi hasil tambak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo antara lain ketidaktahuan masyarakat tentang undang-undang perjanjian bagi hasil perikanan, faktor budaya dan faktor pendidikan.

Kata Kunci : Perjanjian Bagi Hasil Tambak

JURIDICAL ANALYSIS OF PROFIT SHARING AGREEMENT RESULTS BY LAW NUMBER 16 OF 1964 CONCERNING FISHERY RESULTS (STUDY IN KALANGANYAR VILLAGE OF SEDATI SUB-DISTRICT OF SIDOARJO REGENCY)

ABSTRACT

Implementation of Profit Sharing Agreement In Kalanganyar Village of Sedati Sub-district of Sidoarjo Regency. This study aims to determine and analyze the legal agreement for the results of the pond according to local customs and the Law. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through documentation, observation and interviews. Data obtained from the results of research processed by using qualitative analysis. The result of the research shows that The agreement for the results of the pond in Kalanganyar Village of Sedati Sub-district of Sidoarjo Regency is implemented based on agreement between the owner and the farmer with the distribution of 70% for the fishpond owner and 30% for the cultivators after deducting the cost of fish maintenance. Agreement based on adat law is chosen by society because it has many advantages that is lack of risk of loss between two parties because of shared losses, and Constraints faced in the agreement for the results of ponds in Kalanganyar Village of Sedati Sub-district of Sidoarjo Regency among others ignorance of the community about the law invite-sharing agreements for fishery products, cultural factors and educational factors.

Keyword: Profit Sharing Agreement

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tambak merupakan tempat komunitas ikan yang dipelihara oleh masyarakat Indonesia, khususnya para petani tambak di Desa. Tambak merupakan salah satu sumber kehidupan, disamping mempunyai nilai komoditi yang sangat potensial, tambak merupakan sumber bahan makanan dari hewani ikan yang mengandung protein tinggi. Kiranya tidak salah bila seseorang membudidayakan ikan secara intensif dengan harapan memperoleh hasil yang diinginkan.

Pengusahaan tambak secara bagi hasil memegang peranan penting di dalam meningkatkan taraf hidup penggarap tambak maupun pemilik tambak khususnya. Oleh karena itu, adanya peraturan yang mengatur perjanjian bagi hasil dirasakan perlu sekali karena perjanjian bagi hasil tersebut sebenarnya bermula dari hukum adat yang tidak dapat dilepaskan dari sifatnya yang terkadang mengandung unsur-unsur pemerasan. Diantara salah satu sifat dari unsur pemerasan yang terjadi adalah disebabkan karena tidak seimbangnya antara jumlah lahan yang tersedia dengan banyaknya penggarap yang ingin mengerjakan lahan tersebut. Disamping itu juga karena kebiasaan yang terjadi diantara pemilik tambak dengan penggarap tambak tersebut sering melakukan perjanjian secara lisan, sehingga bila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut maka penggarap tambak terkadang selalu dirugikan, karena

pada kenyataanya pihak penggarap tambak merupakan pihak yang mempunyai ekonomi sosial lemah.

Bila pemilik tambak mengadakan perjanjian bagi hasil dengan orang lain yang disebut penggarap tambak, maka sejak saat itu pemilik tambak tidak lagi campur tangan dengan penggarapan tambaknya oleh pihak penggarap tambak yang bersangkutan. Perjanjian bagi hasil terlaksana dengan jalan mengizinkan orang lain masuk dalam pemiliknya dimana pemilik tambak memberikan haknya dengan pemufakatan bahwa penggarap tambak tadi akan memelihara dan mengusahakan tambak tersebut dengan baik serta akan menyerahkan sebagian hasil panennya kepada pemilik tambak.

Mengenai pembagian hasil usaha pertambakan ini dalam hukum adat ada asas yang berlaku untuk pembagian hasil tanah pertanian, tetapi asas tersebut berlaku juga pada bagi hasil tambak. Didalam asas tersebut dinyatakan bahwa siapa yang mengerjakan tanah orang lain harus menyerahkan sebagian atau setengah dari hasil panennya kepada pemilik tanah.

Dengan adanya peraturan bagi hasil dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan yaitu terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3, maka ketentuan hukum adat itu tidak berlaku lagi untuk hal-hal yang bersifat pemerasan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk hal-hal tertentu, asas dalam hukum adat itu masih dipakai jika belum ada keseragaman didalam

masalah pembagian hasil panen tersebut, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.[1]

Kelurahan Kalanganyar kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sebagian warganya mempunyai mata pencaharian penggarap tambak karena letak dengan pesisir sehingga sebagian besar dari masyarakat kelurahan Kalanganyar membudidayakan lahan tersebut menjadi tambak ikan bandeng yang merupakan lapangan pekerjaan bagi dirinya dan bagi orang lain. Perjanjian bagi hasil tanah tambak di Kelurahan Kalanganyar kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo selama ini didasarkan kepercayaan dan kesepakatan antara petani penggarap dan pemilik tambak. Kepercayaan inilah modal utama bagi seorang penggarap untuk dapat izin mengelola tanah tambak yang bukan miliknya dengan objek perjanjian yakni tanah tambak, dan semua yang melekat pada tanah. Sedangkan isi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak juga ditentukan oleh mereka sendiri, serta hasil dari pengusahaan tanah tersebut nantinya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama, umumnya dengan pembagian hasil 30% untuk penggarap dan 70% lagi untuk pemilik tanah tambak. Sedangkan batas waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku selama ini juga tidak ada patokan yang baku, semua didasarkan kesepakatan bersama pemilik dan penggarap, biasanya berdasarkan pada musim panen tiba maka dengan sendirinya batas perjanjian ini berakhir, karena sifat perjanjian bagi hasil ini tidak tertulis atau bersifat lisan.

[1] Lihat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan

Hal inilah yang menyebkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan jarang digunakan sebagai dasar pembagian bagi hasil antara pemilik tambak dan penggarap tambak, perjanjian bagi hasil tambak berpatokan pada kebiasaan masyarakat setempat, dalam hal ini hukum adat. Selain itu, banyak masyarakat tambak yang mengajukan saran agar Undang-undang ini diubah disesuaikan dengan kondisi pada saat ini, baik dilihat dari segi kesejahteraan maupun dari situasi politik.

Sehingga dengan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk menganalisa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan yang akan ditulis dalam skripsi yang berjudul **"Analisis Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Tambak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan" (Studi Pada Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo)**

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan pokok permasalahan yang selanjutnya akan dikembangkan dalam rumusan masalah berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian adat bagi hasil tambak di Desa Kalanganyar ?
2. Bagaimana perjanjian bagi hasil tambak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum dalam penelitian dan penulisan skripsi ini yang dimaksud oleh penulis. Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah

dirumuskan seperti tersebut diatas, maka apa yang dituangkan disini diarahkan untuk mencapai tujuan penelitian sebagai berikut :

1. **Tujuan Umum**
   1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S1) diantara berbagai syarat yang lain di fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
   2. Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran yang diperlukan bagi masyarakat secara umum di pedesaan yang sebagian besar dari mereka bermata pencaharian sebagai petani tambak.
   3. Untuk dapat menerapkan peraturan perundang-undangan yang ada terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat.
2. **Tujuan Khusus**
   1. Untuk memperoleh gambaran atau informasi secara faktual tentang bentuk perjanjian bagi hasil tambak.
   2. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis hukum perjanjian bagi hasil tambak menurut adat setempat dan Undang-undang .

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. **Manfaat Teoritis**

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perjanjian, mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Perjanjian Bagi Hasil Perikanan.

2. **Manfaat Praktis.**

   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai dasar guna penelitian selanjutnya.

   b. Untuk memberikan gambaran pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak.

   c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengambil kebijakan dalam mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan bagi hasil tambak.

E. Kajian Pustaka

1. Pengertian Perjanjian

Dalam kamus umum bahasa Indonesia di jelaskan Bahwa "Perjanjian berasal dari kata janji yang berarti perkataan yang menyatakan sesuatu kesediaan-kehendak berbuat sesuatu, kemudian dimaksudkan dengan perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau tidak tertulis) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih lebih yang masing-masing berjanji akan mentaati apa yang disebut dalam perjanjian itu sendiri".[2]

Dalam kamus Sosiologi, Perjanjian disebut dengan istilah Barganing, Yaitu: "Proses persetujuan antara pihak–pihak yang mengikatkan diri atau bersengketa, melalui perdebatan, pemberian usul-usul, dan seterusnya".[3]

---

[2] Alya Qunita. Kamus Bahasa Indonesia. (PT Indahjaya). H. 295

[3] D.K Wahyu. *Kamus Sosila*. (Victory Inti Cipta), h. 46

Dari pengertian perjanjian tersebut di atas dapat dipahami bahwa perjanjian berasal dari kata “Janji” yang merupakan hal penting dalam hukum keperdataan, sebab perikatan lahir dari suatu perjanjian. Hal ini dapat disimak dari pengertian perjanjian oleh Subekti yaitu “Perjanjian merupakan sumber terepenting yang melahirkan perikatan”.[4]

Hal ini ditemukan pula di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa perjanjian merupakan sumber dari perikatan. Pengertian perjanjian yang tertuang di dalam Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313 sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.[5]

Dari pengertian yang diberikan oleh pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak lengkap dan terlalu luas, tidak lengkap karena yang dirumuskan hanya perjanjian sepihak saja, serta terlalu luas karena perjanjian itu dapat mengenai perjanjian kawin, dan berbagai hal lainnya.

Perjanjian menurut Subekti tersebut di atas juga mempunyai kekurangan misalnya suatu perjanjian tidak semata-mata dimaksudkan untuk melaksanakan sesuatu akan tetapi dapat pula suatu perjanjian diadakan untuk tidak melaksanakan sesuatu, dan tidak semua perjanjian dimana seseorang berjanji merupakan suatu perjanjian dalam arti yuridis,

---

[4] Subekti., *Hukum Perjanjian*, (Jakata: Intermasa, catatan XII, 1990), h. 3.

[5] Tjirosudibio & Subekti, *Kitab Undang – undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), h. 304.

sebab manakala peristiwa timbul perjanjian itu merupakan suatu peristiwa hukum, maka peristiwa itu dapat disebut suatu perjanjian dalam arti yuridis.

Menurut J.Satrio perjanjian dapat mempunyai dua arti, yaitu "arti luas dan arti sempit, dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki oleh para pihak termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dll, dan dalam arti sempit perjanjian disini berarti hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja", seperti yang dimaksud oleh buku III kitab undang-undang hukum perdata.[6]

Pengertian perjanjian menurut Marilang, Kamus hukum menggunakan dua istilah kaitanya dengan pengertian perjanjian, yaitu perjanjian dan persetujuan, dimana perjanjian atau persetujuan diartikan sebagai suatu perbuaatan diamana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Sementara pasal 1313 Kitab Undang – Undang hukum perdata menggunakan istilah persetujuan yang diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatakan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.[7]

Berangkat dari berbagai pendapat tersebut diatas, penulis berkesimpulan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa hukum diamana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan satu prestasi, baik

---

[6] https://0wi3.wordpress.com/2010/04/20/hukum-perjanjian/. Diakses pada tgl 21 Mei 2020

[7] Marilang,, *Hukum Perikatan Perikatan Lahir dari Perjanjian*, (Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 142

berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, dapat berbentuk tertulis atau tidak tertulis (lisan).

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang sehingga perjanjian itu dianggap sah dan sebagai akibatnya perjanjian mengikat sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Syarat sahnya suatu perjanjian telah di tentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:[8]

1. Sepakat mereka mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang Legal.

Syarat pertama dan kedua biasa juga disebut syarat subjektif karena syarat ini mengenai subjeknya yaitu yang membuat perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas tampaklah unsur-unsur yang paling pokok dalam setiap perjanjian, yaitu adanya persetujuan (sepakat) diantara para pihak yang bersifat sukarela untuk saling mengikatkan dirinya terhadap hal-hal yang diperjanjikan. Sepakat dimaksudkan adalah persesuaian kehendak atau persyaratan secara timbal

[8] Prodjodikoro Wirjono, *Azas – azas Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Mandar Maju, 1987), h. 17

balik dan suka rela kedua belah pihak untuk saling mengikatkan dirinya terhadap hal-hal yang diperjanjikan tersebut.

Hal-hal yang dapat mempengaruhi kesepakatan adalah kekhilapan, penipuan dan paksaan, sebab telah ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh dan kemauan dari para pihak agar tidak menimbulkan cacat kehendak yang dapat mempengaruhi suatu kesepakatan.[9]

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian yang mengandung cacat dalam kehendak adalah perjanjian-perjanjian yang pada waktu lahirnya mengandung cacat dalam kehendak. Undang-undang dalam Pasal 1322 – Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur tentang perjanjian yang telah ditutup atas dasar adanya cacat dalam kehendak. Ke dalam kelompok perjanjian yang mengandung "cacat dalam kehendak" dalam doktrin dimasukkan perjanjian-perjanjian yang mengandung unsur "kesesatan, paksaan atau penipuan" pada saat lahirnya perjanjian. Belakangan juga dimasukkan ke dalamnya perjanjian yang timbul atas dasar adanya "penyalahgunaan keadaan".

Menurut Van Dunne dan Nurght bahwa, Penyalahgunaan keadaan sebagai cacat kehendak dapat mempengaruhi suatu kesapakatan dalam

---

[9] Tjirosudibio & Subekti, *Kitab Undang – undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), h. 307.

suatu perjanjian, karena merupakan unsur yang menyebabkan perjanjian yang ditutup dalam suasana seperti itu dapat dibatalkan, baik seluruhnya atau sebagian darinya.[10]

2. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian Bagi Hasil menurut Hukum Adat pada dasarnya adalah suatu perjanjian yang timbul dalam masyarakat Hukum Adat antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan umumnya perjanjian tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk tertulis tetapi hanya bersifat lisan dengan dasar saling percaya.

A. **Prosedur atau Aturan Bagi Hasil dalam hukum Adat**

Prosedur perjanjian bagi hasil pada umumnya dilakukan dengan cara lisan antara pemilik tanah dengan penggarap.

Transaksi perjanjian bagi hasil ini umunya dilakukan oleh :

1) Pemilik tanah sebagai pihak kesatu.
2) Petani penggarap sebagai pihak kedua

B. **Cara pembagian Bagi Hasil**

Besarnya imbangan bagi hasil yang menjadi hak pemilik atau penguasa tanah dan hak penggarap tidak ada ketentuan yang pasti dalam hukum adat. Hal ini tergantung pada persetujuan kedua belah pihak berdasarkan hukum adat yang berlaku didaerah itu.

3. Pengertian tambak

---

[10] Marilang,, *Hukum Perikatan Perikatan Lahir dari Perjanjian*, (Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 242.

Tambak merupakan salah satu jenis habitat yang dipergunakan sebagai tempat untuk kegiatan budidaya air payau yang berlokasi didaerah pesisir. Secara umum tambak biasanya dikaitkan langsung dengan pemeliharaan ikan bandeng , walaupu sebenarnya masih banyak spesies yang dapat dibudidayakan ditambak misalnya ikan bandeng dan udang faname.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. [11]Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. [12]

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengkaji perjanjian bagi hasil tambak Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

---

[11]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*,Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 15
[12]Ibid h. 16

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata".[13] Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui Perjanjian Bagi Hasil Tambak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu Hukum Adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pendekatan perbandingan (Comparative approach), digunakan untuk melakukan studi perbandingan antara ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan dan hukum nasional yang mengatur tentang sistem bagi hasil perikanan.

3. Metode Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

---

[13]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, h. 51

a. Pelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai bahan-bahan studi hukum yang bersifat mengikat terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun bahan hukum tersebut diantaranya terdiri atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan; (ii) bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, hasil penelitian, disertasi, tesis dan makalah-makalah yang ada hubungannya dengan sistem bagi hasil perikanan; dan (iii) bahan hukum tersier berupa jurnal, majalah, artikel, surat kabar dan kamus.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang data sekunder yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi data melalui wawancara atau diskusi yang sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti. Sistem wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah : wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman, tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi saat wawancara dilakukan, wawancara ditunjukan kepada narasumber. Wawancara ini dilakukan kepada Narasumber Bapak Moh. Alimi sebagai Penggarap tambak.

Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara dengan tujuan untuk memudahkan penemuan data-data yang dibutuhkan yang sesuai dengan kasus-kasus yang terjadi di lapangan.

Dengan metode-metode pengumpulan data tersebut diatas, diharapkan mendapatkan titik terang untuk mengetahui dan memecahkan permasalahan yang ada. Dari hasil penelitian ini dipilah-pilah dan akhirnya menjadi suatu kesimpulan yang teratur, lengkap, dan sistematis dalam bentuk laporan penelitian data primer dan data sekunder.

4. Analisa Sumber Hukum

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif yang maksudnya yaitu suatu teknik analisa data dengan memahami makna dibalik data sesuai dengan kualitasnya atau penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup serta berkembang dalam masyakarat.[14]

Pengolahan data mengunakan metode deskritif , artinya data yang diperoleh berdasarkan kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek rujukan. [15]

5. Sumber Hukum

---

[14] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet V, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 105
[15] *Ibid*, hlm 107

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada sebagai sumber hukum, yaitu:

1. **Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan**

   Pasal 1 huruf a :

   "perjanjian bagi-hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbangan yang telah disetujui sebelumnya".

   Pasal 2 :.

   "Usaha perikanan laut maupun darat atas dasar perjanjian bagi-hasil harus diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari nelayan pemilik dan nelayan penggarap serta pemilik tambak dan penggarap tambak yang bersangkutan, hingga mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha itu sesuai dengan jasa yang diberikannya".

2. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil**

BAB III

BENTUK PERJANJIAN

Pasal 3 :

(1) Semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan - selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari fihak pemilik dan penggarap.

(2) Perjanjian bagi-hasil termaksud dalam ayat 1 diatas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau penjabat lain yang setingkat dengan itu - selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Camat".

(3) Pada tiap kerapatan Desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir.

3. **Peraturan Hukum Adat di Desa Kalanganyar**
4. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Pasal 1313 :

"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih".

Pasal 1320 :

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. suatu pokok persoalan tertentu;

4. suatu sebab yang tidak terlarang”.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan atau rentetan sistematik dan beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan skripsi ini, sistematika penulisannya adalah terdiri dari empat bab yaitu :

BAB I merupakan pendahuluan, yang mengawali langkah skripsi, didalamnya berisikan gambatan umum tentang permasalahan yang akan dijabarkan lebih lanjut pada bab berikutnya. Sebagai awal penulisan, maka telah tepat jika diletakkan pada awal pembahasan. BAB I sebagai awal skripsi terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dengan membaca Bab I, maka sepintas akan dapat diketahui maksud pembahasan dari skripsi ini secara keseluruhan.

BAB II, pada bab ini berisi pembahasan masalah tentang Bagaimana pelaksanaa perjanjian adat bagi hasil tambak di Desa Kalanganyar. Hal-hal umum yang menjadi dasar serta dengan hubungan judul skripsi.

BAB III, pada bab ini menguraikan jawaban atas rumusan masalah kedua yang berisi pembahasan masalah tentang Bagaimana perjanjian bagi hasil tambak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan dan Analisia Hukum.

BAB IV merupakan penutup, sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari seluruh penelitian, yang dimana pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Hal ini penting sekali sebagai penegasan terhadap hasil penelitian yang tercantum dalam bab II dan bab III. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak yang kompeten atau ahli dalam masalah ini, agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal ataupun untuk kepentingan kesempurnaan penulisannya pada waktu mendatang.

BAB II

PELAKSANAAN PERJANJIAN ADAT BAGI HASIL TAMBAK DI DESA KALANGANYAR

2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A. Gambaran Umum Desa Kalanganyar

Kalanganyar adalah sebuah desa yang luas wilayahnya 2/3 terdiri dari tambak dan masuk di Kecamatan Sedati. Desa ini sebagai penghasilkan komoditas bandeng, udang windu dan terasi, kerupuk & olahan ikan bandeng. Kalanganyar merupakan desa yang agamais, religius dan saat ini tumbuh dalam rangka tahap membangun. Baik sektor pendidikan, perdagangan, kesehatan dan sektor infrasturktur pariwisata pemancingan yang mana hal itu telah berkembang pesat dan sudah terkenal di seluruh wilayah Kab. Sidoarjo.

Desa kalanganyar Kec. Sedati memiliki potensi wisata kolam pancing paling diminati oleh seluruh warga Sidoarjo bahkan dari luar daerah, ternyata hingga saat ini belum mendapatkan perhatian penuh dari pihak Pemkab Sidoarjo. Padahal, selain kolam pancing yang saat ini sudah marak, ikan bandeng Kalanganyar termasuk yang paling gurih dan paling enak di antara olahan ikan bandeng di seluruh wilayah Sidoarjo.

Umumnya penikmat bandeng tidak menyukai bandeng yang dihasilkan dari pertambakan air payau di Gresik atau Lamongan, Karena memiliki aroma pasir dan tidak menyeruak gurihnya. Namun ikan bandeng di Desa Kalanganyar ini ternyata mampu menghasilkan bandeng-bandeng

dengan cita rasa gurih dan lezat. Untuk kolam pancing, Desa Kalanganyar kini menjadi salah satu pusat kolam pancing ternama di Wilayah Kec. Sedati Sidoarjo Jawa Timur.

Meskipun tanpa dipoles dengan infrastruktur yang memadai, kawasan tambak ini mampu menyedot masyarakat Surabaya, Sidoarjo, Gedangan, Waru dan sekitarnya. Bahkan pada hari Minggu, kawasan ini mampu menyedot ribuan penghobi mancing. “Tempatnya santai, bisa untuk menyalurkan hobi mancing dan sekalian kencan dengan keluarga,” ujar Huda, warga Jl Gresikan, Surabaya. Diakui ataupun tidak, wisata Kabupaten Sidoarjo bergerak pelan, hal ini cukup tertolong dengan kawasan pancing Desa Kalanganyar.Setidaknya dengan banyaknya pendirian kolam pancing di kawasan ini, hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata tidak hanya menyuguhkan keindahan alam saja, tetapi hamparan tambak dapat disulap menjadi objek wisata alam yang cukup handal. Saat ini pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memberikan perhatiannya kepada Pemdes Kalanganyar berupa hibah dana pavingisasi yang mana hal itu diletakkan di jalan menuju tambak yang terbentang dari ngemplak menuju ke tambak kali prapat yang panjang pavingisasi sejauh 4 km lebih. Hal itu sangat membantu bagi warga desa. [16]

B. Letak Geografis

[16] https://id.wikipedia.org/wiki/Kalanganyar,_Sedati,_Sidoarjo diakses padah tanggal 11 Juni 2020 pukul 11:14

Secara geografis Desa Kalanganyar merupakan desa yang terletak paling timur diwilayah kecamatan Sedati, dengan Topografi dataran rendah, suhu rata-rata 23 C – 32 C, banyaknya curah hujan 2.000 mm/Th, ketinggian tempat 2,5 MDL, dengan luas wilayah 2.923 Ha, terletak kurang lebih 4 km dari Pusat Pemerintah Kecamatan dengan berbatas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Cemandi Dan Desa Tambak Cemandi

Sebelah Selatan : Sungai Pepe Dan Desa Sawohan

Sebelah Barat : Desa Buncitan

Sebelah Timur : Selat Madura

C. Kondisi Demografis Desa Kalanganyar

a. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Kalanganyar terdiri dari 5.348 jiwa dan 1.851 Kepala Keluarga (KK).

Tabel 1.1

Penduduk Desa Kalanganyar Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-Laki	2.635
2	Perempuan	2.713

Sumber : Dokumentasi Desa Kalanganyar

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk Desa Kalanganyar berjumlah 5.348 jiwa. Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan hampir setara

meskipun jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan.

b. Fasilitas Ibadah

Berdasarkan keagamaan penduduk Desa Kalanganyar adalah 100% Beragama Islam.

Tabel 1.2

Fasilitas Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1
2	Musholla	18

Sumber : Dokumentasi Desa Kalanganyar

c. Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian masyarakat Desa Kalanganyar sebagai berikut :

Tabel 1.3

Kondisi Perekonomian Masyarakat

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	16
2	TNI/POLRI	4
3	Swasta	204
4	Wiraswasta	185

5	Tani Tambak	265
6	Buruh Tani Tambak	168

Sumber : Dokumentasi Desa Kalanganyar

Berdasarkan data diatas mayoritas pekerjaan masyarakat di Desa Kalanganyar adalah Petani Tambak yang jumlahnya paling banyak dibandingkan yang lainnya.

d. **Fasilitas Pendidikan**

Tabel 1.4

No	Nama Pendidikan	Jumlah
1	Paud "Pelangi"	1
2	TK	2
3	SD	1
4	MI	1
5	MTS	1
6	MA	1

Sumber : Dokumentasi Desa Kalanganyar

e. Keadaan Pendidikan

Kesadaran akan pentingnya pendidikan makin lama makin dirasakan oleh masyarakat Desa Kalanganyar dengan berkembangnya jalur-jalur pendidikan yang ditempuh, baik negeri maupun swasta. Formal maupun non formal seperti pendidikan umum, kejuruan, pondok pesantren, perguruan tinggi, dan lain-lainnya.

Sektor pendidikan di Desa Kalanganyar mengalami kemajuan yaitu bertambahnya minat dan perhatian orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai ketingkat perguruan tinggi bahkan ada yang melanjutkan studinya keluar daerah.

Dengan berkembangnya sektor pendidikan tersebut, diharapkan akan menjadi aset Desa khususnya untuk pengembangan Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Kalanganyar. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.5

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kalanganyar

Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	TK	78
2	SD	387
3	SMP	760
4	SMA	340
5	D1-D3	101
6	S1-S3	121

Sumber : Dokumentasi Desa Kalanganyar

2.2 Ruang Lingkup Hukum Adat

A. Pengertian Hukum Adat

Hukum Adat ialah kaidah norma manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia melakukan hidupnya berkeluarga, lalu bermasyarakat dan bernegara.

B. Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli

Berikut ini terdapat beberapa pendapat dari para ahli mengenai hukum adat, yakni sebagai berikut:

- Menurut Mr. J.H.P. Bellefroit

Menurut Mr. J.H.P. Bellefroit, Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

- Menurut Soeroyo Wignyodipuro, S.H.

Soeroyo Wignyodipuro, S.H., Hukum adat ialah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagaian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

- Menurut Prof. Dr. Soepomo, S.H.

Menurut Prof. Dr. Soepomo, S.H., Hukum adat ialah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Jadi jelaslah dari ketiga pendapat para sarjana tersebut diatas dapat penulis simpulkan, bahwa meskipun hukum adat itu sifatnya sebagian besar tidak tertulis, tetapi ia mempunya kekuatan mengikat yang berlaku dalam masyarakat, ia taati dan dihormati.

C. Ciri-Ciri Hukum Adat

Berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri hukum adat, yakni sebagai berikut;

- Lisan

  Lisan ialah tidak tertulis dalam bentuk Undang-Undang dan tidak dikategorikan.

- Tidak Sistematis

  Tidak berbentuk kitab maupun buku Undang-Undang.

- Tidak Teratur

Pengambilan keputusan tidak memakai evaluasi.

D. Unsur-Unsur Hukum Adat

Berikut ini terdapat beberapa unsur-unsur hukum adat, yakni sebagai berikut:

1. Terdapat perilaku yang berlanjut dijalankan oleh masyarakat. Perilaku tersebut teratur dan sistematis serta mempunyai nilai suci.
2. Diperoleh hasil kepala adat
3. Diperoleh sanksi hukum
4. Tidak tertulis
5. Berpegang teguh oleh masyarakat

E. Tujuan Hukum Adat

Berikut ini terdapat beberapa tujuan hukum adat, yakni sebagai berikut:

- Sebagai pedoman dalam berperilaku
- Fungsi pengawasan
- Menumbuhkan hukum nasional
- membina dan memulihkan kepribadian bangsa
- menolong dalam penerapan peradilan

- Menjadi sumber untuk pembentukan hukum positif Indonesia
- Bisa dipakai menjadi lapangan hukum pedata.[17]

2.3 Pelaksanaan Perjanjian Adat Bagi Hasil Tambak Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Perjanjian bagi hasil perikanan darat merupakan perjanjian yang lahir dari kebiasaan masyarakat yang hidup sebagai petani tambak dalam melakukan kerjasama sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Fenomena perjanjian bagi hasil perikanan ini berkembang dalam masyarakat petani tambak sebagai akibat adanya kebiasaan menggarap tambak kepunyaan orang lain (pemilik tambak). Perjanjian bagi hasil ini timbul dari adanya keinginan dua pihak atau lebih saling bekerjasama untuk suatu kegiatan usaha yang kemudian hasil usahannya dibagi sesuai dengan kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian.[18]

Dalam hukum positif, pembagian bagi hasil perikanan darat diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan Darat, jika melihat pada bagian 'penjelasan umum' dari Undang-undang ini, dapat dilihat bahwa tujuan dari lahirnya ketentuan ini, ***Pertama***, merupakan salah satu usaha menuju terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia pada umumnya dan meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak serta memperbesar produksi ikan, ***Kedua***, Bahwa

---

[17] https://pakdosen.co.id/hukum-adat/ . Diakses pada tanggal 10 Juni 2020 pukul 21:45

[18] D.G.Bengen, Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Secara Terpadu, Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat. Makalah pada Sosialisasi Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Masyarakat. Bogor, 2001. 21-22 September 2001. hlm 21

pengusahaan perikanan secara bagi hasil harus diatur untuk menghilangkan unsur-unsur yang bersifat pemerasan agar masing-masing pihak mendapat bagian yang adil dari usaha perikanan tersebut. ***Ketiga***, Bahwa pada ketentuan ini diharapkan akan menggiatkan usaha pembentukan koperasi-koperasi perikanan yang beranggotakan seluruh komponen yang turut serta dalam usaha perikanan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat dilihat pada dasarnya tujuan dari ditetapkannya ketentuan Undang-undang bagi hasil perikanan itu sangat mulia sekali. Betapa tidak, ditetapkannya Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak serta memperbesar produksi ikan, sehingga proses bagi hasil tersebut harus sejauh mungkin menghilangkan unsur-unsurnya yang bersifat pemerasan dan semua Pihak yang turut serta masing-masing mendapat bagian yang adil dari usaha itu. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 2 Undang-Undang 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan menyebutkan bahwa:

"Usaha perikanan laut maupun darat atas dasar perjanjian bagi hasil harus diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari nelayan pemilik dan nelayan penggarap serta pemilik tambak dan penggarap tambak yang bersangkutan, hingga mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha itu sesuai dengan jasa yang diberikannya".

Berdasarkan ketentuan di atas, dalam perjanjian bagi hasil khususnya perikanan darat/ tambak yang terjadi dimasyarakat Desa mengharapkan agar pemilik tambak berbuat melindungi penggarap tambak serta menghindari

adanya unsur pemerasan atau perlakuan sewenang-wenang. Pada perjanjian bagi hasil umumnya ada dua pihak, yaitu penggarap tambak dan pemilik tambak, penggarap tambak adalah orang yang secara nyata aktif menyediakan tenagannya dalam usaha pemeliharaan ikan darat atas dasar perjanjian bagi hasil yang diadakan dengan pemilik tambak, sedangkan pemilik tambak adalah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas suatu tambak.

Praktiknya, Pelaksanaan Undang-undang tersebut sampai sekarang masih belum mampu menjadi pendorong terciptanya bagi hasil yang adil antara pemilik dan penggarap tambak, sehingga pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil tambak khususnya di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, masih mendasarkan kepada Hukum Adat / kebiasaan setempat secara turun temurun secara lisan atas dasar kesepakatan dan kepercayaan dengan tujuan saling membantu / tolong menolong dan gotong royong.

Menurut Wignjodipoero adat adalah pencerminan dari pada kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad dan adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapatkan pengakuan umum dalam masyarakat itu.

Hukum adat memiliki dua unsur yaitu: (1) unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam kedaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat; dan (2) unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, artinya adat

mempunyai kekuatan hukum Oleh karena itu, unsur inilah yang menimbulkan adanya kewajiban hukum (opinioyuris necessitatis). Selanjutnya Wignjodipoero menjelaskan bahwa didalam kehidupan masyarakat hukum adat, umumnya terdapat tiga bentuk hukum adat, yaitu[19] :

1. Hukum yang tidak terulis (jus non scriptum); merupakan bagian yang terbesar.
2. Hukum yang tertulis (jus scriptum); hanya sebagian kecil saja, misalnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh raja-raja atau sultan-sultan.
3. Uraian-uraian hukum secara tertulis, lazimya uraian-uraian ini adalah suatu hasil penelitian (research) yang dibukukan.

Sebagai negara yang majemuk, masyarakat pesisir Indonesia mengenal sistem bagi hasil perikanan secara adat. Pelaksanaan pola bagi hasil secara adat telah berlangsung secara turun temurun dan masyarakat perikanan (nelayan dan pembudidaya ikan) menganggap pola bagi hasil tersebut sudah sangat adil. Hal ini dikarenakan, pola bagi hasil perikanan secara adat lebih mengutamakan kepada pembagian yang sama antara pemilik dan penggarap yaitu 30:50.

Perjanjian bagi hasil dengan sistem hukum adat yang mereka pilih adalah dengan cara lisan karena tidak merepotkan dan memang sudah menjadi kebiasaan mereka, anggapan mereka dengan sistem saling percaya dan asas

[19] http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jurisprundentie/article/view/3629 diakses pada 12 Mei 2020

tolong menolong sudah cukup untuk melakukan kerjasama dalam pertambakan ini.

Meski tidak selamanya perjanjian ini berjalan sesuai dengan keinginan masing-masing pihak. Tanpa adanya perjanjian tertulis, ketika ada permasalahan seperti kerugian hasil panen membuat mereka saling menyalahkan.

Kerugian-kerugian pada penambakan ikan di desa ini berupa, kegagalan panen yang dilakukan oleh pengelola. Gagal panen maksudnya ketika ikan tidak sesuai dengan hasil perkiraan. Gagal panen bisa diakibatakan oleh kadar air dan perawatan yang kurang maksimal.

Pada kesepakatan awal kerugian dalam penambakan di desa ini di tanggung bersama, yaitu pemilik lahan menanggung 50% dan pengelola 50%. Perjanjian terkait kerugian tersebut dipandang sudah sesuai dengan modal masing-masing. Bentuk tanggung jawab dari kerugian yang dikeluarkan seperti materi dan bibit ikan.

Namun pada kenyataannya perjanjian terkait dengan kerugian ini sering menjadi permasalahan kepada para pihak. Pada beberapa lahan tambak ikan di desa ini ketika ada kerugian pada hasil panen, penggarap tidak mau bertanggung jawab dan melimpahkan kerugian pada hasil panen, penggarap tidak mau bertanggung jawab dan melimpahkan keugian tersebut kepada pemilik tambak. Anggapan mereka bahwa kontribusi mereka terhadap

penambakan ini sudah sangat banyak, maka mereka menganggap tidak adil jika harus ikut menanggung kerugian hasil panen tambak tersebut.

2.4 Faktor Penghambat Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Perjanjian bagi hasil tambak merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum perdata dan hukum adat. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tambak dari orang lain disebut penggarap. Berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tambak yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tambak tersebut menurut imbangan yang disetujui bersama.

Perjanjian bagi hasil di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo masih menganut hukum adat atau kebiasaan yang sudah berlangsung lama di lakukan oleh masyarakat desa. Perjanjian dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik tambak dan penggarap dengan ketentuan yang telah disepakati bersama secara musyawarah diantara pemilik tambak dan penggarapa tambak. Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sebagian warganya mempunyai mata pencaharian penggarap tambak karena letak dengan pesisir sehingga sebagian besar dari masyarakat Desa Kalanganyar membudidayakan lahan tersebut menjadi tambak ikan bandeng yang merupakan lapangan pekerjaan bagi dirinya dan bagi orang lain.

Perjanjian bagi hasil tanah tambak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo selama ini didasarkan kepercayaan dan kesepakatan antara

petani penggarap dan pemilik tambak. Kepercayaan inilah modal utama bagi seorang penggarap untuk dapat izin mengelola tanah tambak yang bukan miliknya dengan objek perjanjian yakni tanah tambak, dan semua yang melekat pada tanah. Sedangkan isi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak juga ditentukan oleh mereka sendiri, serta hasil dari pengusahaan tanah tersebut nantinya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama, umumnya dengan pembagian hasil 30% untuk penggarap dan 70% untuk pemilik tanah tambak. Sedangkan batas waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku selama ini juga tidak ada patokan yang baku, semua didasarkan kesepakatan bersama pemilik dan penggarap, biasanya berdasarkan pada musim panen tiba maka dengan sendirinya batas perjanjian ini berakhir, karena sifat perjanjian bagi hasil ini tidak tertulis atau bersifat lisan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa praktik perjanjian bagi hasil perikanan darat menggunakan kebiasaan/ adat ini lebih di pilih masyarakat desa dari pada praktik pembagian bagi hasil yang diatur secara eksplisit didalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Pembagian Bagi Hasil Perikanan, dikarenakan adanya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Masih Kuat Pengaruh Adat

Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku bagi bangsa Indonesia dan Timur Asing. Dalam Tata Hukum Hindia Belanda pada masa itu rakyat yang ada di wilayah Hindia Belanda digolongkan kedalam tiga golongan, yaitu, orang Indonesia asli, orang timur asing dan orang eropah. Kedua hukum adat

adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang ada sanksinya (upaya paksa) artinya, jika aturan itu dilanggar ada upaya tertentu untuk memaksa agar aturan itu tetap ditaati; dan ketiga hukum adat tidak dikodifikasikan, maksudnya tidak tertulis dalam bentuk kitap undang-undang yang tertentu susunannya.

Kusumadi Pudjosewojo memberikan pengertian hukum adat adalah ”keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis”.[20] Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian yang dikemukakan oleh Soepomo yang menyatakan ”hukum adat adalah synonim dari ”hukum tak tertulis” Hukum yang tidak tertulis berarti hukum yang tidak dibentuk oleh badan legislatif. Lebih jauh Kusumadi menjelaskan bahwa hukum adat bukan merupakan lapangan hukum tersendiri melainkan meliputi semua lapangan hukum. Dengan demikian terdapat hukum tatanegara adat, hukum perdata adat, hukum dagang adat, hukum pidana adat dan lain sebagainya. Berdasarkan pengertian atau difinisi yang dikemukakan di atas ada tiga ciri khusus yang membedakan hukum adat dengan hukum lain yaitu berlaku untuk orang Indonesia, tidak tertulis dan tidak dibuat oleh badan legislatif.

Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (tingkah laku) mungkin saja pada awalya merupakan suatu kebiasaan yang kemudian timbul menjadi suatu perasaan pada suatu masyarakat yang menganut kebiasaan itu menjadi sesuatu yang patut. Sesuatu yang patut kemudian meningkat menjadi adat. Unsur yang patut itulah yang menjadikan itu adat, bukan unsur kebiasaan atau kelaziman.

---

[20] Kusumadi Pudjosewojo, 1976, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm, 42.

Aturan-aturan tingkah laku inilah menjadi aturan-aturan adat. Dari aturan-aturan tingkah laku itu ada yang menjadi adat ada yang menjadi hukum. Yang membedakan antara adat dengan hukum adalah pada ada tidaknya badan-badan tertentu yang oleh negara diberikan tugas untuk menentukan, melaksanakan, memperlakukan dan mempertahankan atauran tingkah laku tersebut dengan cara tertentu.

Pada sisi yang lain literatur hukum juga mencatat bahwa hukum dalam pengertian luas dapat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum adat termasuk dalam kelompok kedua. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah tidak ada satu pasalpun dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar UUD 1945 yang mengatur tentang kedudukan hukum tidak tertulis. Malah pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945 banyak yang memerintahkan ketentuan pasalnya untuk diatur lebih lanjut dengan Undang-undang. Perintah pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal dalam UUD 1945 ke dalam Undang-undang mengandung makna bahwa Negara Indonesia lebih mengutamakan hukum yang tertulis. Pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dahulu hanya dijelaskan atau dicantumkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 angka I yang menyebutkan ”... Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-undang Dasar itu berlakunya juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-atauran dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis”. Dalam Pasal 18B ayat (2) Amandemen UUD 1945 menyebutkan ”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum

adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Menurut pasal ini hukum adat yang diakui adalah hukum adat yang masih nyata-nyata hidup, jelas materi dan lingkup masyarakat adatnya. Ketentuan Pasal 18b ayat (2) di atas dapat dipahami bahwa UUD 1945 lebih mengutamakan hukum yang tertulis dari pada tidak tertulis. Ini maknanya bahwa pengakuan terhadap hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat di suatu daerah harus dilakukan dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan (tertulis). Untuk menganalisa kedudukan hukum adat dalam sistem hukum perlu kiranya diperhatikan salah satu aliran.

Sebagai negara yang majemuk, masyarakat pesisir Indonesia mengenal sistem bagi hasil perikanan termasuk perikanan darat secara adat. Pelaksanaan pola bagi hasil secara adat telah berlangsung secara turun temurun dan masyarakat perikanan (nelayan dan pembudidaya ikan) menganggap pola bagi hasil tersebut sudah sangat adil.

Perjanjian bagi hasil tambak yang dilakukan oleh pemilik tambak dan penggarap tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan yang telah ada sejak dahulu. Selain itu, anggapan masyarakat terhadap pentingnya menjaga budaya sangat tinggi. Sehingga masyarakat Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sulit untuk diajak berkembang dan menerima keberadaan Undang-undang perjanjian bagi hasil tambak.

b. Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan seseorang, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dalam bertindak, bertutur kata, bertingka laku, cenderung berfikir dengan menggunakan kerangka fikir yang baik dan sistematis sehingga segala perbuatannya cenderung untuk dapat dipertanggung jawabkan lain halnya dengan orang yan memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan terkadang berfikiran sempit.

Selain itu seseorang yang memiliki strata pendidikan yang tinggi dalam mencari pekerjaan cenderung mudah dibandingkan dengan orang yang memiliki strata pendidikan yang rendah, karenanya banyak orang yang memiliki pendidikan yang rendah tidak memiliki pekerjaaan/pengangguran. Karena tidak memiliki pekerjaan itu maka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dia akan melakukan pekerjaan apa saja asalkan ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk menjadi petani penggarap tambak.

Pendidikan penggarap yang rendah akan berdampak pada perjanjian tersebut. Misalnya dalam hal pembagian hasil tambak. Penggarap yang kurang memahami cara pembagian akan merasa dirugikan karena penggarap tidak paham dari mana hasil pembagian tersebut. Sedangkan, apabila penggarap menegetahui cara pembagian hasil tambak, maka keraguan-keraguan masyarakat terhadap pemilik tambak akan berkurang, karena selama ini masyarakat hanya memahami pembagian bagi hasil menurut kebiasaan sehingga peraturan yang diatur didalam Undang-undang dikesampingkan

karena tingkat pemahaman masyarakat hanya memahami apa yang telah dilakukan oleh orang tua mereka terdahulu.

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo inilah yang menyebabkan peraturan bagi hasil perikanan yang telah diUndangkan tidak dilaksanakan karena rendahnya wawasan mereka. Masyarakat nelayan beranggapan bahwa "buat apa berpendidikan tinggi kalau pada akhirnya kembali menjadi penggarap lahan tambak. Dan tidak adanya pekerjaan lain selain menjadi nelayan penggarap. Hal ini yang kemudian sangat sulit untuk menerapkan Undang-undang tentang bagi Hasil perikanan ini dimasyarakat karena konsep bagi hasil yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil perikanan membingungkan bagi masyarakat.

c. Minimnya Sosialisasi Undang-Undang Tentang Bagi Hasil Perikanan

Faktor ketidaktahuan masyarakat terhadap keberadaan undang-undang bagi hasil perikanan juga mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil. Yang mereka tahu adalah perjanjian yang seperti sudah berlaku oleh pendahulunya yaitu secara lisan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan. Hampir sebagian besar masyarakat Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan karena kurangnya sosialisasi oleh pemerintah setempat sehingga pengetahuan masyarakat mengenai perjanjian bagi hasil masih rendah. Setiap peraturan yang baru tidak pernah diketahui oleh perangkat Desa Kalanganyar, karena tidak adanya dari pihak yang berwenang

menyampaikan peraturan tersebut seperti halnya dengan peraturan perjanjian bagi hasil perikanan.

2.5 Hasil Penelitian

Sehubungan dengan wawancara yang peneliti lakukan, maka penelitian juga melakukan observasi lapangan serta melakukan wawancara kepada pemilik tambak dan penggarap tambak dalam menangani permasalahan yang mengakibatkan pemilik tambak merasa dirugikan.

1. Narasumber 1

Menurut Ibu Nur Ridlotul Jannah selaku Kasi (Kepala Seksi) Pemerintahan Desa Kalanganyar "Tidak dilakukannya perjanjian Bagi Hasil sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan karena kami tidak mengetahui bahwa ada aturan bagi hasil perikanan sebagaiamana yang diatur didalam undang-undang tersebut, kami selama ini mengikuti pembagian bagi hasil yang sering atau sudah turun-temurun kami lakukan di Desa Kalanganyar ini.

Selama ini Pihak Desa tidak pernah ikut campur mengenai perjanjian bagi hasil tersebut. Karena itu bukan kewenangan kami. Dan saya juga baru mengetahui kalau bagi hasil tambak diatur dalam Undang-undang. Dan pihak Desa hanya melakukan perjanjian mengenai TKD (Tanah Kas Desa) saja yang menggunakan akad sewa-menyewa. TKD tersebut antara lain tanah sawah dan tambak. Tetapi sawah diluar penanggung jawab Desa. Mengenai TKD selalu dilakukan pembaharuan perjanjian 3(tiga) tahun sekali.

Dan untuk mengenai perselisihan kami selaku perangkat Desa tidak mnegetahui adanya perjanjian bagi hasil tambak dan tidak pernah ada sosialisasi kepada masyarakat sebelumnya maka tidak ada laporan warga seperti itu.

2. Narasumber 2

Menurut H. Budi Sutrisno selaku Pemilik Tambak "pembagian bagi hasil selama ini kami lakukan adalah mengikuti pembagian bagi hasil yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak, dan perjanjiannya bagi hasil selama ini hanya lisan saja ketika awal pengerjaan tambak dan kerjasama kami lebih kepada asas kekeluargaan, karena kami tidak mau membuat perjanjian dengan hanya sarat-sarat, seperti harus adanya perjanjian tertulis, dan ini juga sudah mentradisi.

Permasalahan kerap terjadi, seperti yang pernah terjadi di lahan tambak milik saya, ada salah seorang pengelola yang tidak berhasil mengelola tambak ini dan melipahkan seluruh kerugian kepada saya, dengan alasan mereka tidak mampu untuk ganti rugi, padahal kesepakatan kita diawal untung rugi kita tanggung bersama. Kalau saya pribadi sangat tidak suka dan tidak mempercayai kembali pengelola yang berbuat demikian, karena sudah menyalahi perjanjian, saya lebih baik berhenti mengadakan kerjasama dengan pengelola seperti itu"

3. Narasumber 3

Menurut Moh. Alimi selaku Penggarap Tambak "Pola bagi hasil diDesa kalanganyar adalah paro telu yaitu 30% untuk penggarap tambak dan 70% untuk pemilik tambak. Dan batas waktu perjanjian tersebut juga tidak ada

patokan yang baku, jadi sesuai perjanjian awal tetapi kadang juga ada pemilik tambak langsung memberhentikan karena dianggap tidak suka dengan cara kerjanya atau biasanya menyalahi perjanjian.

Mayoritas masyarakat Desa Kalanganyar juga tidak mengetahui sama sekali bahwa perjanjian bagi hasil perikanan sudah sejak lama diatur dalam suatu undang-undang. Hal-hal yang menyebabkan seluruh masyarakat Desa Kalanganyar tidak mengetahui adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan karena tidak adanya sosialisasi baik dari perangkat kelurahan maupun dari aparat terkait, karena kurang wawasan dan karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat setempat.

Tingkat pendidikan mayoritas penggarap tambak di Desa Kalanganyar sangat rendah, rata-rata latar belakang pendidikan kebanyakan adalah Formal SMP/MTs, sehingga pengetahuan soal perjanjian relatif masih sangat minim. Saya pribadipun juga masih menggunakan perjanjian di bawah tangan (perjanjian tidak tertulis). Karena ini memang sudah turun temurun, dan bila kita ingin mengubah paradigm masyarakat dalam waktu dekat itu agak sulit. Justru nanti akan dipandang aneh oleh masyarakat. Hal tersebut menyebabkan rendahnya tingkat wawasan mereka, dan masyarakat setempat terbiasa menyepelekan setiap peraturan dan dapat mempengaruhi tidak dilaksanakannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan.”

BAB III

PERJANJIAN BAGI HASIL TAMBAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN DAN ANALISA HUKUM

3.1 Tinjauan Umum

A. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil.

Perjanjian bagi hasil dalam usaha tambak dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana seorang pemilik lahan tambak memperkenankan atau mengizinkan orang lain dalam hal ini penggarap untuk menggarap lahan tambaknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersaama. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan pada Pasal 1 huruf a yang dimaksudkan dengan *"perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dengan penggarap tambak, menurut perjanjian yang mana para pihak atau mereka yang terikat didalam perjanjian bagi hasil tersebut masing-masing menerima bagian dari hasil usaha itu menurut pembagian yang telah disetujui sebelumnya."*[21]

Perjanjian bagi hasil juga dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 yang dapat diartikan sebagai perjanjian dengan nama apapun

[21] Lihat Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan.

yang diadakan antara pemilik dengan suatu pihak dalam hal ini disebut penggarap berdasarkan kesepakatan bahwa penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah miliknya dengan pembagian hasil kepada para pihak yang mengadakan perjanjian.[22]

Sebuah perjanjian pada dasarnya membutuhkan terpenuhinya syarat subjektif dan syarat objektif sesuai dengan amanat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pengaturan perjanjian bagi hasil sendiri dapat ditemukan didalam beberapa peraturan perundang-undang lainnya.[23] Perjanjian bagi hasil untuk lahan pertanian dalam hal ini penguasaan tanah dan bagi hasil diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil. Perjanjian bagi hasil dalam bidang pengusahaan perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan.

B. Subjek dan Objek Perjanjian Bagi Hasil

Dari pengertian diatas ada dua subjek, yaitu : pemilik dan penggarap tambak. Pemilik tambak mempunyai pengertian orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas suatu tambak (pasal 1 huruf d). Dalam pengertian pemilik tambak yang menguasai hak atas tambak, ada dua subjek hukum yaitu :

a) Secara perorangan
b) Badan hukum

[22] Lihat Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Bagi Hasil.
[23] Lihat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Dalam hal perorangan, maka pada hakekatnya semua Warga Negara Indonesia tunggal dapat mempunyai hak-hak sebagai yang tercantum dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria.

Sedangkan untuk badan hukum pada dasarnya dapat mempunyai hak-hak yang ada pada pasal 16 ayat 1 kecuali hak milik. Tetapi tidak semua badan hukum dapat mempunyai hak diatas, karena hanya badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia saja.

Subjek hukum yang kedua dalam pembuatan perjanjian bagi hasil perikanan darat menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964, bagi hasil perikanan adalah penggarap tambak. Pengertian penggarap tambak adalah orang yang secara nyata, aktif menyediakan tenaganya dalam usaha pemeliharaan ikan darat atas dasar perjanjian bagi-hasil yang diadakan dengan pemilik tambak (pasal 1 huruf e). Syarat-syarat untuk menjadi penggarap tambak haruslah Warga Negara Indonesia, dan luas tanah garapan tidak melebihi luas maximum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 56 prp 1960. Pembatasan luas tambak garapan dimaksudkan untuk memberi kesempatan orang lain untuk menjadi penggarap, selain itu juga dimaksudkan untuk menghindari adanya pihak ketiga yang dapat merugikan penggarap.

Istilah tambak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964, bagi hasil perikanan tambak ialah genangan air yang dibuat oleh orang

sepanjang pantai untuk pemeliharaan ikan dengan mendapat pengairan yang teratur (pasal 1 huruf f).

Setiap perjanjian tentu harus mempunyai objek. Demikian pula pada perjanjian bagi hasil tambak. Objek dari perjanjian tersebut adalah tanah tambak yang merupakan tempat dilakukannya usaha perikanan. Dan pada akhirnya yang menjadi objek adalah hasil panen, dari hasil panen ini akan diadakan pembagian antara pemilik dan penggarap.

C. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil harus dibuat berdasarkan kesepakatan antara pemilik tanah atau nelayan pemilik tambak dengan penggarap. Isi perjanjiannya juga ditentukan oleh masing masing, hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang memberikan kebebasan mutlak bagi para pihak yang terikat didalam perjanjian. Setiap orang berhak unuk membuat kontrak tentang apapun, baik yang telah diatur dalam Undang-Undang maupun yang tidak ada ketentuannya dalam undang-undang.[24] Asas kebebasan berkontrak sekalipun bersifat mutlak, tetapi memliki batasan-batasan oleh Undang-undang. Maka setiap perjanjian yang bertentangan dengan syarat- syarat tersebut atau undang-undang akan batal demi hukum atau dengan kata lain perjanjian tersebut tidak dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah akan adanya kesepakatan.

[24] https://www.legalakses.com/asas-kebebasan-berkontrak-freedom-of-contract/. Di akses pada tanggal 10 Maret 2020.

Berakhirnya suatu perjanjian bagi hasil dapat diakarenakan oleh berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian tersebut. Jangka waktu minimal yang ditentukan oleh Undang-undang adalah dua (2) musim atau satu tahun berturut bagi perikanan laut dan enam (6) musim atau tiga tahun berturut. Dalam hal terjadi perpindahan kepemilikan tambak, maka secara otomatis hak dan tanggung jawab penggarap beralih kepada pemilik baru. Berakhirnya perjanjian bagi hasil bukan karena jangka waktu dapat terjadi apabila nelayan penggarap tidak melakukan kewajibannya, nelayan penggarap menyerahkan usaha tambak untuk dikelola oleh orang lain. Apabila penggarap tambak meninggal dunia maka ahli waris dari penggarap dapat melanjutkan hak dan kewajibannya hingga jangka waktu perjanjian selesai.

D. Hak dan Kewajiban Pemilik Tambak dan Penggarap.

Sebagai subjek dari perjanjian bagi hasil, maka pemilik tambak dan penggarap tambak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Hak dan kewajiban tersebut pada umumnya mengikuti tradisi atau adat setempat yang telah diketahui oleh kedua belah pihak, karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di masyarakat petani tambak, meski tidak diucapkanpada saat akad.

Kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian bagi hasil bukan semata-mata mengenai keuntungan. Pengaturannya dimaksudkan juga untuk memberi rasa keadilan dan menjadi pendorong peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya para penggarap atau pekerja tambak ikan.

Dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera ada beberapa kewajiban dan hak yang perlu diperhatikan khususnya oleh pemilik tambak dan penggarap tambak.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan, disebutkan besaran minimum yang harus dipenuhi oleh pemilik kepada penggarap tambak, dalam pasal 1 pembagiannya sebagai berikut :

1) Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan sebagai berikut :
   a. Jika dipergunakan perahu layar : minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih;
   b. Jika dipergunakan perahu layar : minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih;
2) Perikanan darat :
   a. Mengenai hasil ikan pemeliharaan: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih;
   b. Mengenai hasil ikan pemeliharaan: minimum 60% (enam puluh perseratus) dari hasil kotor;

Selain kewajiban pemilik dalam pembagian hasil diatas, terdapat juga kewajiban lainnya. Dalam hal ini disebut sebagai beban usaha. Beban-beban ini dibagi kedalam dua bagian, yakni beban yang menjadi tanggungan bersama dan beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik

atau pengusaha. Beban-beban ini kemudian dikelompokan kedalam dua jenis usaha perikanan, yakni perikanan laut dan perikanan darat.

Pengusaha perikanan darat berkewajiban untuk menyediakan keperluan tambak sepertinya penyediaan pintu air pada tambak. Pemilik tambak juga diwajibkan untuk menanggung pajak dari tanah yang digunakan sebagai lahan tambak. Pada perikanan darat kewajiban dari penggarap tambak adalah biaya untuk keberlangsungan pekerjaan sehari-hari dan biaya yang dikeluarkan pada saat panen hasil tambak, misalnya menyewa jaring atau kendaraan untuk menggangkut hasil tambak. Nelayan pemilik tambak diwajibkan juga untuk memberikan tunjangan atau perawatan bagi penggarap tambak yang oleh karena pekerjaannya itu mengalami sakit atau terjadi kecelakaan saat kerja.

E. Larangan Dalam Perjanjian Bagi Hasil

Perbuatan yang tidak diperkenankan dalam rangka perjanjian bagi hasil tambak yang dapat memberatkan beban penggarap antara lain :

1. Pembayaran uang atau pemberian benda apapun kepada pemilik tambak yang dimaksudkan untuk dapat diterima sebagai penggarap.
2. Pembayaran oleh siapapun kepada pemilik tambak dan penggarap tambak dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur ijon (pembayaran yang dilakukan sebelum tambak dipanen).

Ketentuan di atas dimaksudkan untuk melindungi pihak penggarap dari unsur pemerasan. Selain itu pembayaran yang dilakukan sebelum

waktunya panen dapat merugikan masing-masing pihak yaitu pemilik dan penggarap tambak. Karena pembayaran akan lebih kecil dibanding jika sudah waktunya panen.

3.2 Analisa Pembahasan

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan ini, semua perjanjian bagi hasil perikanan dibuat secara lisan dan hanya berdasarkan pada hukum adat setempat. Pembagian yang adil antara penggarap dengan dan pemilik tambak untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia diundangkan. Sebelumnya perjanjian bagi hasil jarang dilakukan secara tertulis dan memang tidak ada keharusan hukum untuk membuat untuk membuat perjanjian dihadapan kepala desa. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan ini diharapkan setiap perjanjian bagi hasil perikanan dalam masyarakat dapat memberikan pembagian yang adil, baik bagi penggarap maupun bagi pemilik tambak, serta menjamin kedudukan hukum yang layak bagi mereka.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil perikanan secara tegas menyatakan bahwa dalam satu usaha yang diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, untuk kegiatan perikanan darat, penggarap tambak memperoleh sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari hasil bersih jika mereka mendapatkan ikan dari hasil pemeliharaan (budidaya), dan sekurang-kurangnya memperoleh 60% (enam puluh persen) dari hasil kotor bila penggarap tambak mendapatkan ikan dari hasil menangkap di alam atau liar (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964).

Lebih lanjutnya, untuk menghindari pemerasan atau eksploitatif terhadap nelayan penggarap dan penggarap tambak, maka pada Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan bagi hasil tersebut diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan ketentuan, bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).

Ketentuan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 ini juga diatur mengenai pembagian beban. Untuk kegiatan perikanan darat, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan bersih adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil penerimaan (nilai jual) setelah dikurangi dengan biaya operasi yang ditanggung bersama antara pemilik modal dengan penggarap tambak. Menurut ketentuan ini yang dimaksud dengan bahan-bahan yang menjadi tanggungan bersama dari pemilik tambak dan penggarap tambak antara lain: uang pembeli benih ikan pemeliharaan, biaya untuk pengeduk saluran (caren), biaya-biaya untuk pemupukan tambak dan perawatan pada pintu-air serta saluran, yang mengairi tambak yang diusahakan itu. Sedangkan, bahan-bahan yang menjadi tanggungan pemilik tambak antara lain: disediakannya tambak dengan pintu-air dalam keadaan yang mencukupi kebutuhan, biaya untuk memperbaiki dan mengganti pintu-air yang tidak dapat dipakai lagi serta pembayaran pajak tanah yang bersangkutan. Dan, bahan-bahan yang menjadi tanggungan penggarap tambak antara lain: biaya untuk menyelenggarakan pekerjaan sehari-hari yang berhubungan dengan pemeliharaan ikan didalam tambak, dan penangkapannya pada waktu panen.

Demikian aturan main mengenai pola bagi hasil yang diharapkan menciptakan keadilan pada kegiatan usaha perikanan. Secara teoritis, pola yang diatur oleh pemerintah sangat bagus dan dapat menciptakan keadilan. Namun yang terjadi di lapang sangat berbeda, karena nelayan, khususnya nelayan pemilik lebih memilih sistem bagi hasil secara adat yang menguntungkan satu pihak. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa ketidakmampuan nelayan penggarap dalam menentukan pola bagi hasil yang mengukuhkan nelayan dalam kubangan kemiskinan salah satunya disebabkan oleh posisi tawar mereka yang sangat lemah sehingga menjadi "bulan-bulanan" pihak yang kuat yang notabene adalah nelayan pemilik.

Umumnya bagi hasil secara adat ini telah berlangsung secara turun temurun sehingga sering dikatakan sebagai hukum kebiasaan. Ironisnya, meski bagi hasil secara adat itu kerap merugikan nelayan penggarap, namun aturan ini tidak bisa diubah dan diperbaharui karena masyarakat nelayan sendiri menganggap bahwa aturan ini telah adil dan sesuai dengan keadaan mayarakat setempat. Hal inilah salah satunya yang menyebabkan kenapa Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tidak berjalan, karena mendapatkan resistensi atau penolakan dari nelayan pemilik atau pemilik tambak.

Sementara itu, adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, diantara yaitu:

Pertama, ketidaktahuan masyarakat nelayan terhadap Undang-undang Bagi Hasil Perikanan. Ketidaktahuan masyarakat terhadap keberadaan

Undang-undang Bagi Hasil Perikanan disebabkan oleh lemah atau kurangnya sosialisasi atau penyuluhan oleh pemerintah kepada masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan.

Kedua, tingkat pendidikan yang rendah. Tidak berjalannya Undang-undang Bagi Hasil Perikanan ini juga disebabkan oleh lemahnya pendidikan masyarakat, khusunya masyarakat yang hidup disekitar pesisir.

Ketiga, kekuatan adat kebiasaan. Kuatnya pola bagi hasil secara adat oleh masyarakat setempat karena dipertahankan sejak dulu oleh para masyarakat pemilik, nelayan pemilik maupun pemilik tambak, sehingga sangat sulit menerima suatu perubahan dalam melaksanakan kebiasaanya.

Keempat, kemampuan tenaga kerja. Bagian yang diperoleh masing-masing tenaga kerja seperti bagian untuk juru mudi, juru mesin dan pandega sangat bergantung pada kebisaan nelayan pemilik (juragan) dalam melaksanakan usahanya.

Kelima, adanya kelemahan Undang-undang Bagi Hasil Perikanan. Pada Undang-undang Bagi Hasil Perikanan tidak memperhatikan keseimbangan perbandingan bagi hasil antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap pada setiap alat tangkap yang berbeda. Hal ini dikarenakan, setiap alat tangkap mempunyai jumlah tenaga kerja yang berbeda, ukuran kapal atau perahu yang berbeda dan kapasitas mesin yang berbeda pula. Selain itu, Undang-undang Bagi Hasil Perikanan ini juga terkesan mengabaikan pola bagi hasil secara adat yang mungkin telah hadir jauh sebelum Indonesia ada. Artinya, ke depannya dalam Undang-undang Bagi Hasil Perikanan yang baru harus memperhatikan

sistem atau pola bagi hasil secara adat, agar tidak menimbulkan resistensi nelayan, khususnya nelayan pemilik.

3.3 Analisa Hukum

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan yang harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil perikanan, maka terjadilah dualisme hukum, yaitu hukum adat setempat disatu pihak dan di lain pihak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan juga harus dilaksanakan.

Seperti yang sudah disebutkan oleh pembuat Undang-undang bahwa hukum adat yang berlaku sekarang ini tidak terdapat keseragaman mengenai imbanan besarnya pembagian hasil panen. Dimana ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya perbedaan tersebut, diantaranya adalah :

1. Penentuan tentang biaya-biaya apa saja yang menjadi beban bersama dan biaya apa saja yang dipikul oleh mereka masing-masing.
2. Letak, luas, keadaan dan kesuburan tambaknya serta jenis ikan yang dihasilkan. Jika tambaknya subur, maka bagian pemiliknya lebih besar daripada bagian pemilik tambak lainnya yang kurang subur.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan keberadaan peraturan hukum adat setempat masih mungkin untuk diberlakukan dalam perjanjian bagi hasil perikanan, asalkan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, yaitu jika menurut hukum adat setempat bagian para penggarap tambak masih kurang dari bagian yang ditetapkan oleh

Undang-undang, jika bagian penggarap sudah lebih besar dari apa yang telah ditetapkan, maka aturan yang lebih menguntungkan yang dipakai.

Dengan adanya aturan atau ketentuan yang demikian, maka ketentuan tentang bagi hasil yang dimuat dalam Undang-undang dapat segera dijalankan, dengan tidak menutup kemungkinan untuk diadakan penyesuaian dengan keadaan daerah jika hal itu memang sungguh-sungguh diperlukan.

Walaupun dualisme hukum sudah terjadi, akan tetapi dualisme ini lebih bersifat intern, artinya kedua sistem hukum yang berlaku tersebut berasal dari bumi pertiwi Indonesia, dan kedua sistem hukum tersebut sama-sama mendasarkan diri pada hukum adat. Dualisme yang bersifat intern ini menurut penyusun, tidak menimbulkan persoalan yang saling bertentangan , melainkan kedua sistem hukum tersebut saling mengisi dan menunjang satu sama lain.

Mengenai bentuk perjanjian oleh Undang-undang pada umumnya dikehendaki adanya bentuk tertulis, dengan disaksikan dua orang saksi dihadapak kepala desa dan disahkan oleh kepala Kecamatan ditempat perjanjian bagi hasil tersebut dibuat.[25] Dalam prakteknya ternyata, bentuk perjanjian bagi hasil ini umumnya tidak tertulis, dengan kata lain para pihak masih tetap menggunakan bentuk yang lazim dipakai menurut hukum adat setempat yakni hanya dilakukan secara lisan.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

[25] Lihat pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Pertanian.

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Berkaitan dengan bentuk, Kitab Undang-undang Hukum Perdata memang belum disebutkan secara komprehensif mengenai bentuk perjanjian,namun demikian ditelaah dari berbagai ketentuan yang tertuang dalam KUHPerdata, maka perjanjian menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis (lisan). Dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata perjanjian tidak tertulis (lisan) merupakan bentuk perjanjian yang dibuat antara subjek hukum yang cukup dengan kesepakatan secara lisan saja, dengan adanya kesepakatan tersebut maka perjanjian telah terjadi.[26]

Bentuk perjanjian memiliki konsekuensi hukum dalam penerapannya, bentuk perjanjian tidak tertulis akan menjadi alat pembuktian yang lemah jika dibandingkan dengan perjanjian tertulis. Perjanjian tidak tertulis juga tidak memiliki kepastian hukum yang jelas.

Adapun perjanjian bagi hasil menurut Undang-undang yang diadakan pemilik tambak dengan penggarap tambak bahwa hasilnya akan dibagi menurut imbangan yang disetujui dengan menghilangkan unsur-unsur perjanjian bagi hasil yang bersifat pemerasan. Sehingga dengan demikian semua pihak yang turut serta dalam usaha pertambakan itu mendapat bagian yang sesuai dengan tenaga yang telah dikeluarkannya. Ketentuan tersebut diatas diadakan dengan maksud untuk memperbaiki kedudukan pihak penggarap dan untuk menjamin pembagian hasil yang diterima baik oleh pemilik tambak maupun penggarap tambak yang dilakukan atas dasar keadilan,

[26] Lihat pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dengan memberikan jaminan yang demikian itu, maka disamping dapat memperbaiki taraf hidup para penggarap tambak yang bersangkutan.

Jangka waktu perjanjian yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan diadakan untuk waktu paling sedikit 6 (enam) musim, yaitu 3 (tiga) tahun berturut-turut untuk perikanan darat. Dalam prakteknya, jangka waktu perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Desa Kalanganyar pada umumnya tidak ditentukan batasan waktunya, hal itu karena tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak.[27]

Bagaimana dengan penerapan ketentuan tersebut di Desa Kalanganyar?

Berdasarkan hasil beberapa wawancara yang dilakukan, penerapan perjanjian bagi hasil dalam bentuk tertulis belum diterapkan sama sekali sehingga perjanjian yang dilakukan selama ini adalah perjanjian lisan. Perjanjian lisan yang dibuat telah terjadi cukup lama sejak dari para pendahulu mereka hingga generasi sampai saat ini.

Aspek hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menentukan apakah betuknya harus tertulis atau tidak tertulis (lisan), sehingga tidak memengaruhi syarat sah suatu perjanjian. KUHPerdata menentukan syarat sah perjanjian termuat dalam Pasal 1320 yakni sepakat, cakap, hal tertentu, dan causa halal. Dengan demikian, perjanjian yang dilakukan dapat dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Perjanjian tidak tertulis (lisan) rentang sekali terjadi perselisihan di kemudian hari. Apalagi terkadang biasanya pihak kedua (penggarap) adalah pihak yang sering dirugikan

[27] Lihat pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan

posisinya, disamping perjanjian tidak tertulis (lisan) juga memiliki kelemahan dalam pembuktian yang tidak kuat.

Kehidupan masyarakat yang begitu dinamis, apalagi era globalisasi sebagaimana saat ini maka tidak mungkin perjanjian tidak tertulis (lisan) dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Aspek latar belakang pendidikan, bahwa beberapa hasil wawancara dengan penggarap tambak mengatakan bahwa mayoritas dari mereka memiliki latar belakang pendidikan formal SMP/MTs. Tidak dapat dipungkiri pendidikan juga memengaruhi cara pandang/paradigm atas suatu hal, tidak terkecuali terkait dengan perjanjian tertulis. Pemilik, penyewa, dan penggarap lebih banyak fokus pada aspek budidaya perikanan daripada aspek lain. Padahal aspek lain juga memberikan kontribusi tidak kalah penting dalam berhasil tidaknya dalam perikanan, apalagi mayoritas dari masyarakat menjadikan perikanan bandeng menjadi pekerjaan utama. Jumlah petambak di Desa Kalanganyar relatif cukup banyak dan Desa Kalanganyar sebagai salah satu daerah yang memiliki kontribusi di bidang perikanan budidaya sudah seharusnya dapat memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi masyarakat. [28]

Berdasarkan hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan akan tetapi juga tidak meninggalkan kebiasaan masyarakat khususnya disini masyarakat Desa Kalanganyar. Perbandingan penggunaan aturan dalam bagi hasil perikanan dapat dijadikan

[28] file:///C:/Users/HP/Downloads/Penerapan_Perjanjian_bagi_Hasil_terhadap_Pengelola.pdf

embrio kebijakan baru yang merupakan terjemahan dari policy dimaknai secara bervariatif. Kebijakan baru tersebut diharapkan mampu memberikan keadilan substantif bagi penggarap tambak. Menurut Bagir Manan, keadilan substantif menyangkut isi keadilan itu sendiri. Untuk dapat menemukan secara tepat substansi keadilan haruslah dibedakan antara keadilan individual (individual justice) dan keadilan sosial (social justice). Sangat ideal apabila keadilan individual tercermin dalam keadilan sosial atau sebaliknya keadilan sosial menjadi tidak lain dari sublimasi keadilan individual. Namun dalam kenyatannya dapat terjadi semacam jarak antara keadilan individual dan keadilan sosial. Jarak ini dapat diatasi atau dikurangi, apabila dalam sistem penegakan hukum dapat dengan cermat diletakan nilai sosial atau moral dari setiap aturan hukum yang akan ditegakkan. Dengan demikian dalam setiap keadilan individual akan terkandung keadilan sosial.[29]Sehingga penegakan terhadap Undang-undang Bagi Hasil Perikanan harus dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah agar nelayan buruh yang selama ini dirugikan mendapatkan keadilan secara individual yang nantinya akan menciptakan keadilan sosial yang berupa kesejahteraan para nelayan buruh.

Dari uraian-uraian tersebut diatas, maka dalam kajian ini dapat penyusun simpulkan, bahwa perjanjian bagi hasil perikanan yang diadakan oleh para penggarap tambak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati hanya berdasarkan

---

[29] Bagir Manan, 2007, *Persepsi Masyarakat Mengenai Pengadilan dan Peradilan yang Baik, Hal:13*

hukum adat setempat yang mengatur tentang bagi hasil, dimana hal tersebut dilakukan secara lisan berdasarkan kata sepakat antara kedua belah pihak.

Dengan demikian peranan hukum adat dalam perjanjian bagi hasil di Desa Kalanganyar setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan ternyata masih besar pengaruhnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari paparan diatas dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa bentuk perjanjian bagi hasil perikanan darat khususnya di Desa Kalanganyar kecamatan Sedati sampai dengan saat ini didasarkan pada adat kebiasaan setempat yaitu dibuat secara lisan, artinya tidak tunduk pada Undang-undang yang mengatur masalah tersebut, sehingga peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan, belum berjalan seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan dikarenakan adanya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Undang-undang tersebut yaitu, masih kuatnya pengaruh adat, faktor pendidikan dan faktor minimnya sosialiasi terhadap Undang-undang bagi hasil perikanan.
2. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan yang harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil perikanan, maka terjadilah dualisme hukum, yaitu hukum adat setempat disatu pihak dan di lain pihak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan juga harus dilaksanakan.

   Mengenai bentuk perjanjian oleh Undang-undang pada umumnya dikehendaki adanya bentuk tertulis, dengan disaksikan dua orang saksi dihadapak kepala desa dan disahkan oleh kepala Kecamatan ditempat

perjanjian bagi hasil tersebut dibuat. Dalam prakteknya ternyata, bentuk perjanjian bagi hasil ini umumnya tidak tertulis, dengan kata lain para pihak masih tetap menggunakan bentuk yang lazim dipakai menurut hukum adat setempat yakni hanya dilakukan secara lisan.

B. SARAN

Dari pembahasan secara menyeluruh mengenai Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak Di Kelurahan Kalanganyar Kecamatan Sedati, adapun saran penulis, yaitu:

1. Perlunya pemerintah menyempurnakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, hal ini diperlukan sebab masih ada kelemahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tersebut, yaitu Undang-undang ini tidak mengatur mengenai prosedur pembuatan perjanjian serta bentuk perjanjian bagi hasil tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya harus dikaitkan dengan peraturan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil. Hal ini terkait juga dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang sudah cukup lama ini.
2. Perlu adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat petani tambak guna meningkatkan pengetahuan hukum yang masih rendah khususnya yang terkait dengan perjanjian bagi hasil perikanan untuk memasyarakatkan peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan khususnya di Desa Kalanganyar perlu adanya peran aktif dari

pemerintah dan aparat pelaksanaan perjanjian bagi hasil dengan mengadakan evaluasi terhadap masyarakat yang telah diberikan penyuluhan hukum.

3. Untuk menjamin adanya kepastian hukum serta melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik pemilik tambak maupun penggarap tambak, maka disarankan kepada masyarakat petani tambak, khususnya yang ada di Desa Kalanganyar untuk membuat perjanjian bagi hasil tersebut secara tertulis di hadapan Kepala Desa dengan di saksikan oleh dua orang saksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Alya Qunita. Kamus Bahasa Indonesia. (PT Indahjaya).

Bagir Manan, 2007, *Persepsi Masyarakat Mengenai Pengadilan dan Peradilan yang Baik.*

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*,Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

D.G.Bengen, Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Secara Terpadu, Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat. Makalah pada Sosialisasi Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Masyarakat. Bogor, 2001. 21-22 September 2001.

D.K Wahyu. *Kamus Sosila*. (Victory Inti Cipta).

Kusumadi Pudjosewojo, 1976, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

Marilang,, *Hukum Perikatan Perikatan Lahir dari Perjanjian*, (Makassar:Alauddin Press, 2013).

Prodjodikoro Wirjono, *Azas – azas Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Mandar Maju, 1987).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.

Subekti., *Hukum Perjanjian*, (Jakata: Intermasa, catatan XII, 1990).

Tjirosudibio & Subekti, *Kitab Undang – undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet V, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Bagi Hasil.

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

INTERNET :

https://0wi3.wordpress.com/2010/04/20/hukum-perjanjian/.html

https://id.wikipedia.org/wiki/Kalanganyar,_Sedati,_Sidoarjo.html

https://pakdosen.co.id/hukum-adat/.html

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jurisprundentie/article/view/3629.html

https://www.legalakses.com/asas-kebebasan-berkontrak-freedom-of-contract/.html

file:///C:/Users/HP/Downloads/Penerapan_Perjanjian_bagi_Hasil_terhadap_Pengelola.pdf.html